



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 795 /TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM UNTUK
PERBAIKAN RUMAH TIDAK SEHAT TIDAK LAYAK HUNI (RTSTLH) TAHAP KEDUA
DI KABUPATEN BANYUMAS MELALUI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/696/Tahun 2021 tentang Penetapan Data Warga Miskin Ekstrem di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 di Kabupaten Banyumas, terdapat 1.921 warga miskin ekstrem dan berdasarkan hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat 635 warga yang mempunyai rumah tidak sehat tidak layak huni sehingga perlu diberikan bantuan perbaikan rumah tidak sehat tidak layak huni;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diajukan Rencana Kebutuhan Belanja berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 050/5833/2021 Tanggal 9 Desember 2021 tentang Permohonan Pengajuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/790/Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSTLH) dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak, salah satunya yakni kebutuhan

daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat dan pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 63A ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, penggunaan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem untuk Perbaikan Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSTLH) Tahap Kedua di Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016

- Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 60);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem untuk Perbaikan Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSTLH) Tahap Kedua di Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dengan jumlah sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- KEDUA : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 10 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN